



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 103 –BPBD/2026

TENTANG

TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
SERTA PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai akibat bencana, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana, perlu melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengkajian kebutuhan pascabencana, perlu membentuk Tim Teknis Pengkajian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana serta Rencana Rehabilitasi dan Rekosntruksi Pascabencana di Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulnagan Bencana (BNPB) Nomor : 5-263/BNPB/DIV/RR.01.01/11/2021 tanggal 24 November 2021 Perihal Pembentukan Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pengkajian Kebutuhan Pascabencana serta Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang selanjutnya disebut Tim Jitupasna R3P, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Jitupasna R3P sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kajian kebutuhan pascabencana serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten Bandung Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Jitupasna R3P mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Pengkajian dan penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana, perkiraan kebutuhan pasca bencana;
 - Pengkajian akibat bencana yang terdiri atas pengkajian kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko yaitu sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor;
 - Pelaksanaan koordinasi terkait dengan pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - Pemutakhiran data dan validasi data yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengkajian kebutuhan pascabencana;
 - Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - Sinkronisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
 - Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi tim jitupasna R3P kepada bupati bandung barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 27 Maret 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.103-BPBD/2026
TENTANG
TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA SERTA PENYUSUNAN
RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
SERTA PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

- I. Pembina : Bupati Bandung Barat.
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- III. Koordinator Harian : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- V. Bidang Perencanaan dan Penganggaran :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
 - 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
 - 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- VI. Bidang Perumahan dan Permukiman :
 - 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bandung Barat, dengan bidang yang terlibat :
 - a. Bidang Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Bidang Pertanahan.
- VII. Bidang Infrastruktur :
 - 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat;
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, dengan Bidang Teknis Prasarana;
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat, dengan bidang yang terlibat :
 - a. Bidang Aplikasi dan Informatika; dan
 - b. Bidang Informasi Komunikasi Publik.
- VII. Bidang Sosial :
 - 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, dengan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dengan bidang yang terlibat :

- a. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat.
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- VIII. Bidang Ekonomi :
- 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, dengan bidang yang terlibat :
 - a. Bidang Sarana Pertanian; dan
 - b. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian.
 - 2. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, dengan bidang yang terlibat :
 - a. Bidang Peternakan; dan
 - b. Bidang Perikanan.
 - 3. Kepala Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Barat, dengan bidang yang terlibat :
 - a. Bidang Koperasi; dan
 - b. Bidang Usaha Kecil dan Menengah.
 - 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat, dengan Bidang Perdagangan; dan
 - 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, dengan Bidang Kepariwisata.
- IX. Bidang Lintas Sektor :
- 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, dengan Bidang penataan dan Kerjasama Desa;
 - 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandung Barat, dengan Bidang Perpustakaan;
 - 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
 - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat, dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat, dengan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan

8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Bandung Barat.

XI. Sekretariat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.103-BPBD/2026
TENTANG
TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA SERTA PENYUSUNAN
RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI
KABUPATEN BANDUNG BARAT

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
SERTA PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

- I. Pembina :
 - a. Menetapkan kebijakan penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Memberikan arahan penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Bandung Barat; dan
 - c. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari Koordinator.
- II. Koordinator :
 - a. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penyusunan kajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten Bandung Barat;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten Bandung Barat; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pelaksanaan penyusunan kajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten Bandung Barat kepada Pembina.
- III. Koordinator Harian : Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas penyusunan kajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
- IV. Sekretaris : Menyusun dokumen kajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

- V. Bidang Perencanaan dan Penganggaran :
- a. Melakukan pengumpulan data, melakukan koordinasi dan menghitung kebutuhan akibat dampak bencana di Kabupaten Bandung Barat sesuai tugas dan fungsinya pada sektor perumahan dan Kawasan Permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor;
 - b. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran selama 3 (tiga) tahun dalam rangka pemulihan akibat bencana di Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Mensinkronisasikan kegiatan dan anggaran dalam dokumen perencanaan Kabupaten Bandung Barat; dan
 - d. Menyampaikan laporan kepada Koordinator dan ditembuskan kepada Koordinator Harian.
- VI. Bidang Perumahan dan Permukiman :
- a. Mengumpulkan data pascabencana sektor perumahan dan permukiman;
 - b. Menyerahkan data yang telah diklasifikasi sektor perumahan dan permukiman;
 - c. Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data sektor perumahan dan permukiman.
 - d. Mengolah data dan informasi sektor perumahan dan permukiman;
 - e. Menverifikasi dan validasi data sektor perumahan dan permukiman;
 - f. Menilai akibat bencana pada sektor perumahan dan permukiman;
 - g. Menganalisis dampak bencana pada sektor perumahan dan permukiman;
 - h. Memperkirakan kebutuhan pascabencana sektor perumahan dan permukiman; dan
 - i. Menyusun laporan/dokumen jitungasna.
- VII. Bidang Infrastruktur :
- a. Mengumpulkan data pascabencana sektor infrastruktur;
 - b. Menyerahkan data yang telah diklasifikasi sektor infrastruktur;
 - c. Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data sektor infrastruktur;
 - d. Mengolah data dan informasi sektor infrastruktur;
 - e. Menverifikasi dan validasi data sektor infrastruktur;
 - f. Menilai akibat bencana pada sektor infrastruktur;
 - g. Menganalisis dampak bencana pada sektor infrastruktur;

- h. Memperkirakan kebutuhan pascabencana sektor infrastruktur; dan
 - i. Menyusun laporan/dokumen jitupasna.
- VIII. Bidang Sosial :
- a. Mengumpulkan data pascabencana sektor sosial;
 - b. Menyerahkan data yang telah diklasifikasi sektor sosial;
 - c. Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data sektor sosial.
 - d. Mengolah data dan informasi sektor sosial;
 - e. Menverifikasi dan validasi data sektor sosial;
 - f. Menilai akibat bencana pada sektor sosial;
 - g. Menganalisis dampak bencana pada sektor sosial;
 - h. Memperkirakan kebutuhan pascabencana sektor sosial; dan
 - i. Menyusun laporan/dokumen jitupasna.
- IX. Bidang Ekonomi :
- a. Mengumpulkan data pascabencana sektor Ekonomi;
 - b. Menyerahkan data yang telah diklasifikasi sektor ekonomi;
 - c. Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data sektor ekonomi;
 - d. Mengolah data dan informasi sektor ekonomi;
 - e. Menverifikasi dan validasi data sektor ekonomi;
 - f. Menilai akibat bencana pada sektor ekonomi;
 - g. Menganalisis dampak bencana pada sektor ekonomi;
 - h. Memperkirakan kebutuhan pascabencana sektor ekonomi; dan
 - i. Menyusun laporan/dokumen jitupasna.
- X. Bidang Lintas Sektor :
- a. Mengumpulkan data pascabencana sektor lintas sektor;
 - b. Menyerahkan data yang telah diklasifikasi sektor lintas sektor;
 - c. Bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data sektor lintas sektor;
 - d. Mengolah data dan informasi sektor lintas sektor;
 - e. Menverifikasi dan validasi data sektor lintas sektor;
 - f. Menilai akibat bencana pada sektor lintas sektor;

- g. Menganalisis dampak bencana pada sektor lintas sektor;
 - h. Memperkirakan kebutuhan pascabencana sektor lintas sektor; dan
 - i. Menyusun laporan/dokumen jitupasna.
- XI. Sekretariat :
- a. Memfasilitasi seluruh kegiatan tim Jitupasna R3P; dan
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi yang diperlukan oleh tim Jitupasna R3P.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL